

## KEBIJAKAN EKONOMI ISLAM UMAR BIN KHATTAB DALAM MENGHADAPI KRISIS

Revi Hayati<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Magister Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia

### INFO ARTIKEL

*Article history*

Received: February, 26, 2021

Accepted: September, 24, 2021

Published: October, 08, 2021

ISSN: 2656-1654

*E-mail adress:*

[revihayati@students.uui.ac.id](mailto:revihayati@students.uui.ac.id)

e-ISSN: 2656-193X

### ABSTRAK

Krisis Ekonomi merupakan sebuah situasi ketidakstabilan yang dapat mempengaruhi individu bahkan kelompok luas yang cenderung membahayakan. Ancaman krisis bukan hanya mengancam negara kecil dan berkembang bahkan sangat dimungkinkan mengancam negara-negara besar seperti Amerika dan bahkan menyebar ke Eropa. Artikel ini mengkaji pemikiran Umar bin Khattab dalam menerapkan kebijakan ekonomi Islam di wilayah kepemimpinannya, di mana terjadi krisis selama sembilan bulan (tahun Ramadhan) yang menyebabkan kekeringan yang luar biasa di wilayah Hijaz. Kemudian kebijakan strategis apa yang beliau gunakan dalam bidang ekonomi Islam untuk dapat diimplementasikan di era modern saat ini. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan historis melalui studi pustaka (pustaka library) yang mana memanfaatkan sumber yang berasal dari berbagai jurnal dan beberapa buku yang sesuai dengan topik penelitian. Hasil kajian yang dapat diimplementasikan di era modern saat ini yaitu kepribadian dan kecerdasan beliau dalam merespon persoalan. Sikap tegas dan transparansi menjadi kunci kesuksesan Umar bin Khattab sekaligus kreatif dalam membuat kebijakan ekonomi Islam dengan mengawal pengelolaan zakat agar optimal dan menyentuh masyarakat yang lemah.

**Kata kunci:** Umar bin Khattab, Krisis Ramadhan, Kebijakan Ekonomi

*An economic crisis is a situation of instability that can affect individuals and even broad groups that tend to be dangerous. The threat of a problem not only threatens small and developing countries, but it is also even possible to threaten large countries such as America and even spread to Europe. This article examines the thoughts of Umar bin Khattab in implementing Islamic economic policies in his leadership area, where there was a crisis for nine months (the year of Ramadan) which caused an extraordinary drought in the Hijaz region. Then what strategic policies did he use in Islamic economics to be implemented in today's modern era. The methodology used in this research is qualitative by using a historical approach through library research that utilizes sources from various journals and several books relevant to the research topic. The study results that can be implemented in today's modern era are his personality and intelligence in responding to problems. A firm attitude and transparency are the keys to Umar bin Khattab's success and being creative in making Islamic economic policies by guarding the management of zakat so that it is optimal and touches the vulnerable community.*

**Keywords:** Umar bin Khattab, Ramadan Crisis, Economic Policy

## PENDAHULUAN

Selama 23 tahun Rasulullah SAW. bersama umat-Nya berhasil menanamkan dasar-dasar Islam yang begitu kokoh dan membangun fondasi peradaban Islam yang berpusat di Madinah. Pasca wafatnya Rasulullah SAW., umat Islam mengalami fase baru dengan terbentuknya sistem kekhalifahan Islam (Khulafaurrasyidin) di bawah kepemimpinan empat orang sahabat, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.

Sepeninggalan Rasulullah SAW, beliau tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin umat Islam. Hal tersebut diserahkan langsung kepada kaum muslimin untuk menunjuk dan menentukan pemimpin umat Islam selanjutnya. Beberapa tokoh Muhajirin dan Anshar bermusyawarah mengenai siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin umat Islam. Berdasarkan hasil dari musyawarah tersebut, maka terpilihnya Abu Bakar untuk menggantikan Rasulullah SAW sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam.

Dengan masuknya pengaruh ajaran Islam yang dibawa langsung oleh Rasulullah SAW serta diterimanya ajaran Islam tersebut oleh masyarakat di Jazirah Arab, hukum Islam juga ikut berpengaruh terhadap aspek kehidupan di masyarakat Arab, termasuk aspek ekonomi yang juga memiliki peranan penting dalam menopang peradaban saat itu. Kegiatan ekonomi yang tunduk dalam hukum Islam akhirnya berhasil melahirkan sistem ekonomi Islam, yaitu segala bentuk kegiatan ekonomi tunduk dan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

Ekonomi Islam merupakan wujud dari upaya menginterpretasikan dan mengaplikasikan visi Islam sebagai rahmatan lil alamin, kebaikan, keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran seluruh alam semesta termasuk manusia itu sendiri. Islam

telah memberikan kontribusi kepada dunia berupa suatu sistem ekonomi yang telah terbukti mampu memperbaiki tatanan sosio-ekonomi sebagian besar bangsa terbelakang. Dengan demikian suatu bangsa dapat memiliki dasar-dasar yang sangat kuat dalam mencapai “Kesejahteraan Ekonomi” yang merupakan tujuan yang ideal dari sistem sosio-ekonomi manapun dan hal tersebut dapat dicapai dengan menerapkan sistem ekonomi Islam.

Para tokoh-tokoh besar terdahulu yang pemikirannya masih menjadi acuan praktik ekonomi Islam hingga saat ini, masih tercatat dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam. Satu diantaranya adalah seorang tokoh muslim yang sangat tersohor dan terkenal yaitu Umar bin Khattab yang merupakan pemimpin atau khalifah (pengganti) kedua setelah Rasulullah SAW. wafat. Beliau merupakan orang pertama yang mendapatkan gelar “pemimpin orang-orang beriman” (amirul mukminin). Beberapa kebijakan ekonomi pada masa Umar bin Khattab tersebut yaitu, pertama, pembaharuan lembaga baitul mal, beliau mengambil kebijakan dan keputusan untuk tidak menghabiskan harta baitul mal sekaligus, tetapi dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ada, menyediakan dana cadangan serta menerapkan sistem administrasi yang tertata baik dan rapi. Kedua, status kepemilikan tanah, memutuskan untuk memperlakukan tanah-tanah wilayah kekuasaan sebagai fai dan tidak membagi-bagikannya kepada kaum muslimin, tetapi membiarkan tanah tersebut tetap berada pada pemiliknya dengan syarat membayar kharaj dan jizyah. Ketiga, manajemen zakat, memberikan intruksi kepada Gubernur Syiria, Abu Ubaidah, untuk menarik zakat dari kaum muslimin dan mendistribusikannya kepada para fakir miskin serta budak-budak, serta mengenakan hums zakat atas karet dan hasil laut. Keempat, penetapan ushr, pembebanan sepersepuluh

persen hasil pertanian kepada pedagang Manbij (Hierapolis), tidak menarik ushr dua kali dalam setahun dan menurunkan persentase ushr sebesar 5% untuk minyak dan gandum. Kelima, pemberdayaan sedekah dari non Muslim, mereka harus membayar dua kali lipat dari yang dibayarkan oleh kaum muslimin serta memberi syarat kepada mereka untuk tidak membaptis seorang anak atau memaksanya untuk menerima kepercayaan mereka. Keenam, pengadaan mata uang. Ketujuh, mengklasifikasikan pendapatan negara menjadi empat bagian yaitu, pendapatan zakat dan ushr, khums dan sedekah, kharaj, fai, jizyah dan sewa tanah serta pendapatan lain-lain, dan mengalokasikan pengeluaran negara memberikan dana pensiun kepada orang yang telah berjasa serta non-Muslim yang bersedia ikut dalam kemiliteran.

Abad keemasan dalam sejarah perjalanan peradaban Islam juga terjadi pada masa kekhalifahannya. Ia memimpin kekhalifahan hanya selama sepuluh tahun. Walaupun demikian, dalam periode yang singkat tersebut umat Islam berada pada fase kemakuran yang amat pesat dan perekonomian yang sangat maju. Atas keberhasilannya tersebut, maka orang-orang Barat menjuluki beliau sebagai The Saint Paul of Islam. Oleh karena itu, artikel ini akan memaparkan mengenai potret sosok Umar bin Khattab dalam kebijakan ekonomi sehingga dapat menjadi suri teladan bagi umat Islam dan masyarakat umumnya pada zaman sekarang ini.

## **METODOLOGI**

Artikel ini menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan historis melalui studi pustaka (pustaka library) yang mana memanfaatkan sumber yang berasal dari berbagai jurnal dan beberapa buku yang sesuai dengan topik penelitian. Historis

merupakan suatu ilmu yang membahas berbagai peristiwa atau kejadian dengan memperhatikan dan mengamati beberapa unsur, diantaranya tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa atau kejadian tersebut. Adapun pendekatan historis adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam memahami kejadian pada masa lampau secara akurat dan sistematis, mulai dari awal kejadian sampai akhir kejadian tersebut guna untuk mengetahui dan memahami budaya dan bahasa disuatu masyarakat.

Adapun fokus dalam penulisan artikel ini adalah membahas terkait dengan biografi potret sosok Umar bin Khattab, pemikiran serta potret kebijakan-kebijakannya terkhusus di dalam bidang ekonomi.

## **PEMBAHASAN**

### **BIOGRAFI UMAR BIN KHATTAB**

Pertama, Umar bin Khattab Sebelum Masuk Islam

memiliki nama lengkap yaitu Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdu Al-‘Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin Adiy bin Ka’ab bin Luay bin Ghalib Al-Qurasyi Al’Adawi. Beliau dilahirkan di kota Mekkah, pada tahun 584 M. Sedangkan nama lengkap dari ayahnya adalah Khattab bin Nufail al-Mahzumi al-Quraisyi dan ibunya bernama Hantamah binti Hasyim bin Mugirah bin Abdullah bin Umar bin Makzum. Keluarganya merupakan golongan Quraisy dari Bani Adi. Suku Adi merupakan suku yang terpandang mulia dan mempunyai martabat yang tinggi di kalangan orang-orang Jazirah Arab.

Umar bin Khattab tumbuh dan besar sebagaimana mestinya seperti anak-anak Quraisy lainnya. Namun ada beberapa hal yang membedakannya dengan kebanyakan anak-anak Quraisy lainnya, ia sempat belajar baca-tulis, hal demikian merupakan hal yang jarang sekali terjadi

di kalangan Quraisy. Hal tersebut terbukti ketika ketika Nabi Muhammad SAW. diutus ke wilayah tersebut, yang pandai dalam baca-tulis hanya ada tujuh belas orang, termasuk salah satunya Umar bin Khattab. Hal tersebutlah yang membuatnya lebih istimewa daripada teman-temannya yang lain.

Ketika beranjak dewasa Umar bin Khattab ikut mengembala Unta bersama keluarganya ke Dajnan, tempat lain di pinggiran kota Makkah. Disisi lain, Umar bin Khattab juga memiliki fisik yang tampak lebih berkembang dengan cepat dibandingkan anak-anak seumurannya, ia tampak lebih tinggi dan berbadan besar. Wajahnya pun putih agak kemerahan, tangannya kidal dan kakinya lebar sehingga ia dapat berjalan dengan cepat sekali. Semenjak kecil ia sudah mahir dalam berbagai olahraga, diantaranya olahraga gulat dan menunggang kuda.

Pada saat berusia yang matang, Umar bin Khattab mempunyai keinginan untuk menikah, dengan tujuan dan harapan ingin mempunyai anak yang banyak. Umar bin Khattab menikah dengan sembilan orang perempuan dan memiliki keturunan sebanyak dua belas anak, delapan anak laki-laki dan empat anak perempuan. Dulunya (sebelum memeluk agama Islam), ia dikenal sebagai orang yang paling keras dan kejam serta orang yang paling berani melawan dan menghadapi orang-orang yang sudah tidak percaya dan meninggalkan kepercayaan nenek moyang mereka. Ia memerangi mereka yang meninggalkan penyembahan berhala dan menghina berhala-berhala tersebut tanpa kenal ampun. Beliau juga merupakan seorang pemuda dan pemuka yang sangat membenci Rasulullah SAW. beserta pengikutnya. Karena ia beranggapan bahwa Islamlah yang ternyata telah memecah belahkan persatuan kaum Quraisy serta menginjak-injak kedudukan tanah suci mereka tersebut. Membiarkan dakwah Rasulullah SAW. beserta pengikutnya berarti juga akan menambah

perpecahan di kalangan kaum Quraisy serta kedudukan Makkah pun akan semakin hina.

Pada saat Umar bin Khattab menyendiri, suatu persoalan muncul mengganggu pikiran dan hatinya. Ketika ia bertemu masyarakat dan menyaksikan perpecahan yang ada diantara mereka, adanya rasa khawatir serta prihatin dan ingin segera mengembalikan situasi kota Makkah pada ketenangan seperti sedia kala, dengan cara menyingkirkan sumber yang menjadi penyebab perpecahan tersebut. Hingga Rasulullah SAW. memerintahkan dan meminta para pengikutnya untuk hijrah ke daerah Habasyah, untuk berlindung kepada Allah SWT. Ketika Umar bin Khattab menyaksikan hal tersebut dan melihat secara langsung mereka berpisah dengan keluarga-keluarga mereka dan tanah kelahirannya, muncul rasa iba dan kasihan yang teramat dalam di hati beliau. Hal tersebut merupakan persoalan besar yang telah melukai hatinya ketika melihat suatu perpisahan. Pada saat itu hatinya memberontak dan ingin segera membunuh Rasulullah SAW. beserta ajaran Islam yang dibawanya. Menurutnya, ketika ia berhasil membunuh Rasulullah SAW., maka penduduk Quraisy pun akan terbebas, semua berhala-berhala dan dewa-dewa serta orang-orang Arab pun akan berkenan terhadap apa yang akan ia lakukan, ia akan bertanggungjawab demi Makkah, yang merupakan keluarga-keluarganya dan tanah kelahirannya sendiri, walaupun ia harus menderita atas apa yang telah ia perbuat. Itulah niat yang kuat dan keputusan yang bulat dari sosok Umar bin Khattab. Akan tetapi ia tidak mengetahui, bahwa ada Allah SWT. Yang memiliki keputusan dan kebijaksanaan terhadap makhluk-Nya, dan keputusan serta kebijaksanaan Allah SWT. itu sudah mutlak, tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, apalagi dapat dikalahkan oleh akal pikiran dan gejolak hati yang selalu membara tersebut. Maka Umar bin Khattab pun menyatakan diri beriman kepada ajaran Islam

dan juga kepada Rasulullah SAW. kemudian ia pun menjadi al-Faruq atau “pemisah”, yang namanya akan disebut masyarakat dengan penuh penghargaan dan rasa hormat hingga akhir zaman. Kedua, Umar bin Khattab ketika Masuk Islam

Ketika gejolak hati Umar bin Khattab membara melihat seruan dan dakwah Rasulullah SAW. yang telah memecah belahkan keutuhan masyarakat Quraisy, ia pun menyiksa orang-orang yang masuk ajaran atau agama Islam agar keluar dari ajaran tersebut dan meninggalkan agama mereka serta ia juga memaksa mereka untuk kembali pada agama mereka yang lama. Setelah Rasulullah SAW. memerintahkan dan meminta para pengikutnya untuk berlindung kepada Allah SWT. dengan hijrah ke daerah Habasyah, ia pun merasa sangat terharu dan kesepian.

Pada saat Rasulullah SAW diangkat sebagai Rasul Allah yang terakhir untuk menyampaikan risalah dan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia, beliau meminta dan berdoa untuk Umar bin Khattab dan Allah menghendakinya serta memberinya hidayah kepadanya. Adapun doa Rasulullah SAW. adalah sebagai berikut: “Ya Allah, jayakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang lebih Engkau cintai: Abu Jahl dan Umar bin Khattab. Maka salah satu dari keduanya yang lebih dicintai Allah adalah Umar bin Khattab.”

Umar bin Khattab menyatakan keislaman dirinya pada tahun ke-6 dari kenabian. Dengan keislaman Umar bin Khattab tersebut sangat berpengaruh besar terhadap kaum muslimin. Abdullah bin Ma’ud ra. berkata “kami selalu sangat mulia sejak Umar masuk Islam.” Ibnu Mas’ud berkata dalam riwayat lainnya, “sesungguhnya keislaman Umar adalah penaklukan, hijrahnya kemenangan, dan kepemimpinannya rahmat.” Beliau masuk Islam dengan penuh semangat sama seperti halnya ketika dulu ia memusuhi Islam. Begitu ia berada dalam lingkungan keluarga Islam,

beliau cenderung secara terang-terangan kepada masyarakat Quraisy dalam perihal keislaman dirinya. Hingga akhirnya ia merupakan sahabat dekat Rasulullah SAW. Beliau rela berkorban demi melindungi Rasulullah SAW. dan ajaran agama Islam, serta ikut serta dalam peperangan yang besar di masa Rasulullah SAW.

Ketiga, Pengangkatan Umar bin Khattab menjadi Khalifah

Umar bin Khattab diangkat menjadi seorang khalifah kedua tidak sama seperti halnya Abu Bakar, yaitu terpilih melalui pemilihan musyawarah dalam suatu forum yang terbuka, namun ia mendapat amanah tersebut melalui wasiat atau ditunjuk langsung oleh pendahulunya, Abu Bakar.

Pada saat khalifah Abu Bakar sakit dan merasa kematiannya akan segera datang, beliau bermusyawarah dengan para sahabat mengenai khalifah pengganti setelahnya. Ia berkata kepada para sahabat : “aku sekarang telah menderita sakit seperti yang kalian lihat. Sepertinya ajalku akan segera datang. Oleh karena itu, angkatlah seseorang yang kalian cintai sebagai pemimpin kalian yang akan menggantikanku. Barangkali jika kalian menentukan pada saat aku masih hidup sekarang, kalian tidak akan berselisih pendapat nantinya setelah kepergianku”. Kemudian para sahabat melakukan musyawarah dan setelah itu menghadap kembali kepada Abu Bakar serta memintanya untuk menetapkan seseorang sebagai pengganti pemimpin mereka. Abu Bakar pun bertanya kepada para sahabat: “apakah kalian akan berselisih setelah aku tentukan?” Sahabat menjawab: “Tidak” Kemudian ia berkata: “Kalau begitu, berilah aku waktu untuk berpikir karena Allah demi kepentingan agama dan kaum muslimin.” Setelah itu, Abu Bakar memanggil Usman bin Affan dan meminta pendapatnya perihal penggantinya tersebut. Usman bin Affan mengusulkan Umar bin Khattab

sebagai penggantinya. Kemudian Abu Bakar memerintahkan Usman untuk menulis surat wasiat tentang Umar bin Khattab sebagai khalifah selanjutnya.

Setelah wafatnya Abu Bakar, para sahabat membaiai Umar bin Khattab sebagai khalifah dan ia menerimanya sebagai khalifah yang akan membawa umat Islam pada masa yang penuh dengan kemajuan dan akan membuka cakrawala di dunia muslim. Dan akhirnya Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah pada tahun 13 H/634 M.

Masa kepemimpinan Umar bin Khattab berlangsung selama 10 tahun 6 bulan, yaitu dari tahun 13 H/634 M hingga tahun 23 H/644 M. Beliau wafat pada usia 64 tahun. Selama masa kepemimpinannya, ia memanfaatkan untuk menyebarkan ajaran Islam serta memperluas kekuasaannya hingga ke seluruh semenanjung Arab. Ia wafat pada tahun 644 M dikarenakan ditikam oleh Fairuz (Abu Lukluk), budak Mughirah bin Abu Sufyan dari perang Nahrawain yang sebelumnya merupakan bangsawan Persia. Sebelum wafat, Umar bin Khattab telah mengangkat Dewan Presidium yang terdiri dari beberapa orang untuk memilih Khalifah penggantinya, salah satu dari anggota tersebut. Dewan Presidium terdiri dari Usman, Ali, Tholhah, Zubair, Saad bin Abi Waqash dan Abdurrahman bin Auf.

## **KEBIJAKAN EKONOMI UMAR BIN KHATTAB**

Ketika Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah, ia mengumumkan beberapa kebijakan-kebijakan ekonomi yang akan dijalankan selama masa pemerintahannya. Adapun cikal bakal yang menjadi dasar kebijakan ekonomi pada masa pemerintahannya adalah sebagai berikut:

1. Negara mengambil kekayaan umum sesuai dengan syara' dan tidak mengambil hasil dari kharaj ataupun harta fa'i kecuali dengan mekanisme yang sudah sesuai dengan syara'.

2. Negara menambahkan subsidi serta menutup hutang. Dan memberikan hak atas kekayaan umum, pengeluaran yang ada harus sesuai dengan haknya

3. Negara hanya menerima harta kekayaan yang berasal dari hasil yang sesuai dengan syara'.

4. Negara harus menggunakan kekayaan dengan cara-cara yang sesuai dengan syara'.

Ketika pemerintahan Umar bin Khattab berlangsung, terjadi krisis tahun Ramadhan. Krisis tahun ramadah merupakan krisis ekonomi yang dapat digambarkan berupa kelaparan yang berat, menimpa sebagian besar daerah pemerintahan, terjadi kekeringan yang amat hebat di wilayah Hijaz, hingga akhirnya banyak rakyat yang hijrah ke Madinah. Bahkan tak tersisa perbekalan sedikitpun pada penduduk. Krisis ramadah ini terjadi pada tahun 18 H, yang berlangsung selama sembilan bulan. Umar bin Khattab menerapkan berbagai kebijakan tertentu untuk mengurangi maupun mengatasi masalah krisis tahun ramadah tersebut.

Pemerintahan Umar bin Khattab dikenal sebagai pemerintahan yang bersih dan memiliki pemimpin dengan karakteristik yang tegas dan berwibawa sehingga akhirnya bisa membawa masyarakat kepada kondisi yang damai, tentram, makmur dan sejahtera. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan teratasinya masalah krisis tahun ramadah dan kondisi perekonomian serta pendapatan masyarakat Arab pada saat itu berada pada taraf perekonomian yang merata. Kemakmuran dan meratanya perekonomian tersebut diperoleh dari beberapa pendapatan, diantaranya dari pajak tanah (kharaj), zakat dan pajak tanggungan (jizyah), harta rampasan perang (ghonimah) dan pajak perdagangan atau bea cukai (usyur).

Umar bin Khattab menerapkan perekonomian yang lebih Islami dan tidak adanya kesewenang-wenangan dari para raja serta mengembangkan

prinsip ekonomi yang berdasarkan pada ajaran Islam, sesuai dengan prinsip Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, tentang keadilan dan keseimbangan. Berikut beberapa kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab :

Pertama, Mendirikan Lembaga Baitul Maal

Kenaikan yang signifikan pada pendapatan negara terjadi ketika luasnya wilayah kekuasaan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, oleh karena itu sangat di butuhkan pendirian dan pembangunan Baitul Maal. Awal mula cikal bakal adanya lembaga Baitul Maal telah dicetuskan dan difungsikan pada masa Rasulullah SAW dan diteruskan pada masa pemerintahan Abu Bakar kemudian pada masa pemerintahan Umar bin Khattab semakin dikembangkan fungsinya.

Umar bin Khattab mendirikan lembaga Baitul Maal yang berpusat di Madinah tersebut pada tahun 16 H dengan beberapa cabang lainnya di berbagai ibu kota provinsi. Dalam hal penanganan dan pengurusan lembaga tersebut, khalifah Umar bin Khattab menunjuk ketuanya yaitu Abdullah bin Ubaid Al-Qari dan sebagai wakilnya adalah Muayqab.

Umar bin Khattab menerapkan beberapa kebijakan dalam lembaga baitul maal tersebut di antaranya dengan mengklasifikasikan atau mengelompokkan sumber pendapatan negara menjadi empat bagian, yakni : pendapatan yang berasal dari zakat dan 'ushr, kemudian didistribusikan ke tingkat lokal dan jika terjadi surplus atau kelebihan, sisa pendapatan tersebut disimpan di baitul maal pusat serta dibagikan kepada delapan ashnaf; pendapatan yang berasal dari khums dan sedekah, didistribusikan kepada fakir miskin baik seorang muslim ataupun bukan dan juga untuk membiayai kesejahteraannya; pendapatan yang berasal dari kharaj, fai, jizyah, 'ushr dan sewa tanah, digunakan untuk menutupi biaya operasional administrasi, kebutuhan militer, dan sebagainya serta membayar dana

pensium dan dana bantuan; dan pendapatan lain-lain, digunakan untuk pemeliharaan anak-anak terlantar, membayar para pekerja, dan dana sosial lainnya.

Adapun perihal mendistribusikan atau penyaluran harta Baitul Maal tersebut, Umar bin Khattab mendirikan beberapa departemen, diantaranya: Departemen Pelayanan Militer yang berfungsi untuk mendistribusikan atau menyalurkan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan; Departemen Kehakiman dan Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pembayaran upah atau gaji pejabat eksekutif dan para hakim; Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam yang berfungsi untuk mendistribusikan dan menyalurkan bantuan dana bagi pengembang dan penyebar ajaran Islam beserta anggota keluarganya, seperti juru dakwah dan guru; dan Departemen Jaminan Sosial yang menyimpan daftar bantuan untuk mereka fakir yang miskin dan menderita.

Kedua, Mendirikan Lembaga Hisbah

Hisbah merupakan kantor atau suatu lembaga yang berfungsi untuk mengontrol pasar dan moral (adab) secara umum. Adapun tujuan dari al-hisbah ini adalah untuk menghapus segala perbuatan yang buruk dan mungkar sekaligus menggantinya dengan kebajikan dan kemaslahatan hingga akhirnya tercipta rasa aman dan tentram serta keadilan di dalam masyarakat.

Beberapa kegiatan al-hisbah yang berfungsi terhadap kontrol ekonomi diantaranya, membuat berbagai ketentuan hukum secara jelas agar tidak terjadi penyelewengan dalam pemanfaatan sumber daya yang ada, para pedagang dilarang untuk menyembunyikan kerusakan atau cacat yang ada pada barang dagangannya dan dalam transaksi jual beli dilarang bersumpah palsu, para pedagang dilarang mengadakan praktik monopoli, mengontrol dan mengawasi alat takaran dan timbangan para penjual, mengawasi jalur

perdagangan, menentukan harga standar suatu barang, memastikan segala urusan perniagaan atau jual beli terbebas dari unsur riba, memiliki wewenang untuk memaksa peminjam agar membayar pinjamannya jika mampu, berkuasa untuk menangguk hutang sampai orang yang berhutang dianggap mampu membayar hutangnya, menyediakan berbagai kemudahan kepada rakyatnya seperti makanan, perumahan, pekerjaan, dan lain-lain. Selain itu, lembaga ini juga memberi modal usaha yang dananya diperoleh dari dana infaq dan sedekah kepada orang-orang miskin dan tidak mampu.

#### Ketiga, Kepemilikan Tanah

Melalui perjanjian damai, selama masa pemerintahan Umar bin Khattab ia berhasil menaklukkan berbagai daerah. Namun penaklukan tersebut justru menimbulkan persoalan-persoalan baru, terutama yang berhubungan dengan kebijakan negara mengenai kepemilikan tanah. Lahir dan adanya pemilik tanah yang berasal bukan dari penduduk setempat dan menempatkan kelas tuan tanah sangat berkuasa, merupakan akibat dari sistem kepemilikan tanah yang tidak seimbang, yang akhirnya akan menjadi parasit dan menahan kemajuan perekonomian itu sendiri. Pada saat dijalankannya sistem feodal tersebut, masyarakat Arab telah terbiasa dengan hak kepemilikan yang telah berlaku tetap, sehingga Umar bin Khattab mengambil suatu langkah dengan menghapuskan hak milik tanah para tuan tanah yang bukan penduduk asli daerah tersebut dan menerapkan sistem kekhalifahan islam dalam semua bentuk sistem pertanian.

Adapun peraturan yang diterapkan oleh Umar bin Khattab terhadap tanah-tanah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Daerah Irak yang sudah ditaklukkan tersebut menjadi milik dan hak orang muslim dan kepemilikan ini tidak dapat diganggu gugat, sedangkan bagian yang berada dibawah perjanjian

damai tetap dimiliki oleh pemilik sebelumnya dan kepemilikan tersebut dapat dialihkan.

2. Membebaskan kharaj kepada semua tanah yang berada dibawah kategori pertama, meskipun pemilik tanah bukan pemeluk agama Islam.

3. Selama mereka membayar kharaj dan jizyah maka bekas pemilik tanah diberi hak kepemilikan

4. Tanah usyur diperlakukan apabila tanah yang tidak ditempati atau ditanami (tanah mati) atau tanah yang diklaim kembali (seperti Basra), ditanami oleh orang muslim

5. Membebaskan Kharaj sebesar satu dirham dan satu rofz (satu ukuran lokal) gandum dan barley (jenis gandum) dengan anggapan tanah tersebut dapat dilalui air, untuk daerah Sawad (Irak)

6. Membebaskan dua dinar bahkan tiga Irdab gandum, dua qist untuk minyak, cuka, dan juga madu, untuk daerah Mesir

7. Menetapkan pembayaran tunai, pembagian tanah dengan kaum Muslim. Beban perkepala sebesar satu dinar dan beban jarib (unit berat) yang diproduksi per jarib (ukuran) tanah, pada Perjanjian Damaskus (Syiria)

#### Keempat, Perihal Zakat

Mata pencaharian sebagian umat muslim untuk kelangsungan hidupnya adalah dengan melakukan kegiatan beternak. Daerah Syiria dan wilayah kekuasaan Islam lainnya banyak yang beternak kuda, bahkan di dalam suatu riwayat mengatakan bahwa seekor kuda Arab Taghlabi ditaksir bernilai 20.000 dirham dan orang-orang Islam terlibat didalam perdagangan tersebut. Dengan maraknya perdagangan kuda tersebut, mereka bertanya tentang kewajiban membayar zakat kuda dan budak kepada Abu Ubaidah selaku Gubernur Syiria. Gubernur tersebut menjawab bahwa, tidak ada zakat atas keduanya. Kemudian mereka mengusulkan kepada Khalifah agar menetapkan kewajiban zakat atas kuda dan budak

tersebut, namun permintaan tersebut ditolak. Mereka kemudian mendatangi kembali Abu Ubaidah dan bersikeras ingin membayar zakat. Akhirnya Gubernur menulis surat kepada Khalifah Umar bin Khattab dan beliau pun menanggapinya dengan sebuah intruksi agar Gubernur menarik zakat dan kemudian mendistribusikannya kepada para fakir miskin serta budak-budak. Sejak saat itu, zakat kuda ditetapkan sebesar satu dinar.

Selain zakat kuda, pada saat yang beriringan, gubernur Thaif juga melaporkan bahwasanya pemilik sarang-sarang tawon ingin dilindungi secara resmi. Umar bin Khattab mengatakan bahwa bila mereka membayar ushr, maka sarang tawon mereka akan dilindungi. Namun jika mereka tidak membayar ushr maka tidak akan mendapat perlindungan. Menurut laporan Abu Ubaid, Umar bin Khattab membedakan madu yang diperoleh dari daerah pegunungan dan yang diperoleh dari ladang. Zakat yang ditetapkan adalah seperduapuluh untuk madu yang pertama dan sepersepuluh untuk madu jenis kedua.

Khalifah Umar bin Khattab juga mengambil kebijakan khusus pada binatang ternak akibat terjadinya krisis pada tahun Ramadah untuk menunda pengambilan zakat dikarenakan banyaknya hewan ternak yang mati pada saat krisis tersebut. Kemudian khalifah Umar bin Khattab memerintahkan para amilnya pada saat krisis Ramadah dan berkata, "Berikanlah zakat kepada orang yang pada masa krisis ini masih memiliki seratus ekor kambing, dan tidak kepada orang yang masih memiliki dua ratus kambing"

#### Kelima, Menerbitkan Mata Uang

Mata uang asing dengan berbagai bobot sudah dikenal di daerah Arab, seperti dinar (koin emas) dan dirham (koin perak), pada masa pemerintahan Rasulullah dan masa khulafaurrasyidin. Bobot dinar adalah sama dengan satu mistqal atau sama dengan dua puluh qirat atau seratus grain barley. Sedangkan bobot dirham tidak seragam. Umar bin

Khattab menetapkan dirham perak seberat 14 qirat dan satu mistqol adalah tujuh per sepuluh, untuk menghindari kebingungan dan ketidakseragaman tersebut.

Pada masa Umar bin Khattab penerbitan uang tersebut hanya terbatas pada dirham, sementara dinar tidak dicetak. Percetakan dirham tidak dengan ukiran ala Arab murni, namun dicetak dengan ala Ajam dengan menambahkan ungkapan-ungkapan Arab. Uang tersebut sesuai dengan tolak ukur syari'ah (enam daniq) dan dicetak dengan murni.

### **KEUTAMAAN DAN KELEMAHAN KEBIJAKAN EKONOMI UMAR BIN KHATTAB**

Selama masa kepemimpinan khalifah Umar bin Khattab, kegiatan ekonomi selalu mengutamakan kepada masalah, bukan hanya kepada kepuasan semata. Umar bin Khattab juga selalu meminta berbagai pendapat para sahabat yang lainnya ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Pada masa pemerintahannya, Muadz mengirimkan separuh hasil zakat yang dihimpun di Yaman kepada Umar bin Khattab, tetapi beliau mengembalikannya. Muadz berkata: "Aku tidak menjumpai seorang pun yang berhak menerima zakat yang aku himpun."

Riwayat tersebut menunjukkan betapa suksesnya Umar bin Khattab dalam memimpin, khususnya dalam hal perekonomian. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti semua kebijakan yang beliau ambil tersebut merupakan hal yang sempurna. Salah satunya adalah prinsip keutamaan yang telah ia tetapkan dan terapkan dalam mendistribusikan uang negara kepada rakyatnya. Prinsip tersebut menyebabkan ketimpangan di bidang ekonomi dan sosial serta mengundang reaksi dari para sahabat, salah satunya yaitu seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam. Menurut Hakim bin Hizam, tindakan Umar bin Khattab akan memicu para pedagang

untuk bermalas-malasan yang akan berakibat fatal bagi kelangsungan hidup mereka sendiri, jika suatu saat pemerintah menghentikan kebijakan tersebut.

Umar bin Khattab kemudian menyadari kekeliruannya dan mengubah kebijakannya serta bersumpah akan menyamakan semua bantuan dan pembagian kepada seluruh rakyatnya. Dalam pernyataannya ia mengatakan: “Aku bersumpah demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Sesungguhnya tidak ada seorangpun yang tidak mempunyai hak atas kekayaan (harta) ini (yang diterima dari orang banyak) meskipun dalam prakteknya ia mungkin memperoleh atau memiliki hak melebihi dari yang lainnya selain seorang budak. Kedudukanku dalam hal ini sama dengan kalian dan derajat kita akan ditentukan berdasarkan Kitab Allah dan Rasulullah SAW. Demi Allah! Sesungguhnya jika aku masih hidup, maka pengembala di bukit sanapun akan memperoleh bagian dari harta ini di tempatnya sendiri”.

Namun demikian, walaupun Umar bin Khattab sudah bersumpah dan mengubah kebijakannya, ia telah wafat sebelum harapannya tersebut terrealisasikan pada masa pemerintahannya. Tetapi, Umar bin Khattab tetap menjadi salah satu pemimpin yang sangat disegani oleh rakyatnya, baik muslim maupun non-muslim, bahkan ia adalah salah satu sosok pemimpin yang banyak dikagumi hingga sekarang.

## KESIMPULAN

Krisis tahun Ramadhan yang berlangsung selama sembilan bulan yang menyebabkan kekeringan yang amat hebat di daerah Hijaz, hingga banyak rakyat yang eksodus ke Madinah terjadi pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Namun dengan sistem pemerintahan yang bersih dan memiliki pemimpin dengan karakteristik yang tegas dan berwibawa sehingga akhirnya bisa membawa masyarakat kepada kondisi yang damai,

tentram, makmur dan sejahtera. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan teratasinya masalah krisis tahun ramadah dan kondisi perekonomian serta pendapatan masyarakat Arab pada saat itu berada pada taraf perekonomian yang merata.

Adapun beberapa kebijakan ekonomi yang ia lakukan diantaranya dengan adanya mendirikan Baitul Maal, membangun lembaga hisbah, membuat peraturan dalam kepemilikan tanah, zakat hingga mata uang. Hal tersebut menunjukkan betapa suksesnya Umar bin Khattab dalam memimpin, khususnya dalam bidang perekonomian.

Akan tetapi hal tersebut bukan berarti semua kebijakan yang beliau ambil tersebut merupakan hal yang sempurna. Salah satunya adalah prinsip keutamaan yang telah ia tetapkan dan terapkan dalam mendistribusikan uang negara kepada rakyatnya. Prinsip tersebut menyebabkan ketimpangan di bidang ekonomi dan sosial. Hingga akhirnya Umar bin Khattab kemudian menyadari kekeliruannya dan mengubah kebijakannya.

Namun sayangnya, walaupun Umar bin Khattab sudah bersumpah dan mengubah kebijakannya, ia telah wafat sebelum harapannya tersebut terrealisasikan pada masa pemerintahannya. Meskipun demikian, Umar bin Khattab tetap menjadi salah satu pemimpin yang sangat disegani oleh rakyatnya, baik muslim maupun non-muslim, bahkan ia adalah salah satu sosok pemimpin yang banyak dikagumi hingga sekarang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfiah, Esti, ‘Pemikiran Ekonomi Umar Bin Khaththab Tentang Kebijakan Fiskal’, Al-Intaj, vol. 3, no. 1, 2017.
- Almakki, H.M. Arsyad, ‘Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab’, Jurnal Ilmiah Al QALAM, vol. 11, no. 24, 2017.

- Azamzami, Abdul Aziz, 'Negara Kesejahteraan dalam Kepemimpinan Umar bin Khattab', 2008.
- Fahlefi, Rizal, 'Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab', *Jurnal Ilmiah Syariah*, vol. 13, 2014.
- Fianda, Irna, 'Kepemimpinan Umar bin Khattab dalam Pemberantasan Kemiskinan di Kota Madinah', 2016.
- Firdaus, Dwi Hidayatul, 'Analisis Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab Prespektif Bisnis Syariah', *At-Taahdzib*, vol. 1, 2013.
- Harddian, Rahmad, Iwan Triyuwono, and Aji Dedi Mulawarman, 'Biografi Umar bin Khattab ra: Sebuah Analogi bagi Independensi auditor', *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam*, vol. 2, no. 2, 2017.
- Hasanah, Faizatun Alfi, 'Manajemen Dakwah melalui Pengelolaan Zakat pada Masa Umar bin Khattab', 2015.
- Hermanto, Dody, Kamaruddin Oemar, and Asril, 'Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi pada Masa Kekhalifahan Umar bin Khattab (634-644 M)', *Jurnal Online Mahasiswa*, vol. 4, 2017.
- Hidayah, Nurul, 'Konsep Dakwah Bil Maal Umar bin Khattab sebagai Penunjang Komunikasi Dakwah terhadap Mad'u', 2018.
- Karim, Adiwarmarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Kusnadi, Jamaludin, 'Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar bin Khattab', *Munich Personal RePEc Archive*, no. 87572, 2018.
- Maimunah, Maimunah and Hadi Yasin, 'Mengenal Ekonomi Islam di Masa Khalifah Umar Bin Khattab', *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, vol. 3, no. 02, 2019.
- Marwa, 'Umar bin Khattab : Potret